

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi global mengalami krisis akibat pandemi Covid-19 yang berdampak bagi semua orang. Lembaga keuangan yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah salah satunya perbankan. Dana masyarakat Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.01/1989 dapat berasal dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Khususnya di Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan daerah. Lembaga keuangan mikro adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di masing-masing desa adat. LPD pertama kali didirikan pada tahun 1985 dengan maksud untuk membantu masyarakat di daerah Provinsi Bali untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. LPD berada di bawah desa adat setempat sebagai pengawas serta dibantu oleh seorang ketua, sekretaris, dan bendahara yang dilengkapi dengan sejumlah kepala seksi dan karyawan sesuai dengan kebutuhan LPD setempat (Praningsih, dkk 2019).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali adalah lembaga milik desa adat yang berfungsi sebagai wadah kekayaan desa adat yang melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan khususnya di Bali. Tujuan didirikannya LPD di Bali yaitu untuk membantu masyarakat mengembangkan kegiatan ekonominya (Gunawan, 2011). LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang telah berkembang,

memberi manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya, sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya, dan diperkuat serta dilestarikan keberadaannya (Suartana, 2009:12). LPD yang terdapat pada masing-masing desa adat kepemilikannya sepenuhnya dimiliki oleh krama desa. Krama desa sendiri adalah warga atau masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah desa adat tertentu yang terikat oleh adat istiadat dan budaya berupa perarem desa (Putra & Sunarwijaya, 2020).

Kepercayaan krama desa kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) semakin meningkat khususnya dalam pengelolaan simpanan nasabah LPD, maka dibentuklah Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD). Tugas dan kewajiban LPLPD kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 58 ayat (1) huruf E Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang menentukan “LPLPD mempunyai kewajiban melaksanakan pemberdayaan LPD melalui kegiatan mengelola pinjaman simpan LPD”, kemudian pasal 29 ayat (1) huruf G menentukan bahwa “LPLPD mempunyai kewajiban melaksanakan pengelolaan dana penjaminan simpanan nasabah LPD”. Adanya LPLPD sebagai lembaga pinjaman, diharapkan seluruh LPD melaksanakan penjaminan dana nasabah di LPLPD (Handayani, 2019).

Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Gianyar adalah Kecamatan Ubud. Kecamatan Ubud terdiri dari 7 Desa Pakraman, 13 Desa adat dan terdapat 32 LPD (LPLPD Gianyar). Kasus yang menjadi sorotan saat ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Kedewatan, dimana ketua dan bendahara LPD melakukan kredit fiktif. Kredit fiktif

merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak *intern* (pegawai) dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah pemohon kredit. Kasus tersebut mengakibatkan sejumlah nasabah kesulitan dalam mencairkan uangnya. Dana krama yang tersimpan di LPD mencapai Rp5.000.000.000,-. Nasabah LPD menuntut agar seluruh dana tersebut dikembalikan, namun tuntutan itu tidak disanggupi karena pengurus yang terlibat dalam kredit fiktif tidak bisa mengembalikan secara penuh.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab masih adanya persoalan yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) secara internal dan makro yaitu tata kelola usaha LPD yang masih belum baik. Pengelola dan pengawas LPD yang belum optimal dalam menjalankan sistem pengendalian internal, serta pengelolaan risiko berkelanjutan yang belum dipahami oleh pemangku kepentingan LPD. Penerapan tata kelola usaha yang baik di LPD diperlukan khususnya yang menyangkut kebijakan, untuk mengendalikan perilaku organisasi dan juga pengelola LPD. Kurangnya kesadaran pengelola LPD dalam menerapkan sistem tata kelola yang baik di LPD menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa LPD tidak mampu berkembang secara berkelanjutan (Sari & Mahyuni, 2020).

Semenjak berdiri tahun 1984 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengalami kemajuan yang signifikan, hal ini dibarengi dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan LPD (Kresnayana & Sunarwijaya, 2020). Kasus di atas menunjukkan bahwa LPD dikelola terpisah dengan lembaga krama desa, sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Menghindari kemungkinan tersebut, diperlukan sistem

yang baik, pengawasan yang efektif, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam meningkatkan kualitas kerja suatu perusahaan (LPD). Menurut Shill (2008), konflik keagenan muncul ketika orang-orang dalam posisi yang berbeda mengorbankan tujuan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Pengaruh memperkecil kemungkinan terjadinya konflik keagenan dalam perusahaan (LPD), maka diperlukan pengelolaan usaha (*corporate governance*) yang baik dan diharapkan mampu memperkecil jurang pemisah antara agen dan prinsipal. LPD dalam operasionalnya memperoleh dana pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) harus diterapkan untuk mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara krama adat sebagai pemegang dana dengan pengurus LPD yang menjadi pengelola dana serta menjamin terjaganya hubungan baik antara semua *stakeholder*, menjamin semua hak-hak pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan krama desa pakraman. GCG berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah terhadap LPD itu sendiri. Penerapan GCG akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai LPD (Handayani, 2019).

Menurut Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Corporate* (KNKG, 2006), transparansi berkaitan dengan sikap objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi

juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Suwarmika, dkk (2019), Mulayawn, dkk (2017), Dewi (2018), dan Suryantara (2018) menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Hasil penelitian Handayani (2020), Mahaendrayasa dan Putri (2017), Putra&Putri (2017), menemukan hasil bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

Menurut Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG, 2006), akuntabilitas merupakan sikap perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Praningsih, dkk (2019), Anggririawan (2020), dan Putra & Sunarwijaya (2020) menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansema, Badung. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh Ariani, dkk (2020), Dewi & Yadnyana (2021), Tri, dkk (2020) yang menemukan justru akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar.

Menurut Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG, 2006), tanggung jawab merupakan kewajiban suatu perusahaan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Mahendrayasa & Putri (2017),

Handayani, dkk (2020), Yandani dan Suryanata (2019), menyatakan responibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Penelitian berbeda diperoleh oleh Kartikasari (2017), Ariani, dkk (2020), dan Dewi (2018) yang menemukan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung.

Menurut Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG, 2006), independensi merupakan sikap perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pihak manapun. Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Yandani, dkk (2019), Dewi (2018), Suryani (2018) dan Suryantara (2018) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Suwarmika, dkk (2019), Ariani, dkk (2020), Tri, dkk (2020), Dewi dan Yadnyana (2021) yang menemukan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar.

Menurut Pedoman Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG, 2006), kewajiban artinya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajiban dan kesetaraan. Anggririawan (2020),

Mulyawan, dkk (2017), Dewi (2018), dan Suryani (2018) menyatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Suwarmika, dkk (2019), Putra & Putri (2017), Dewi dan Yadnyana (2021) yang menemukan bahwa kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar.

Penelitian tentang *good corporate governance* dimana penerapan GCG akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tercermin pada kinerja keuangan (Handayani dkk, 2020). Selain itu LPD juga wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG karena dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD dengan pemilik yaitu krama desa serta menjaga hubungan dan menjamin terpenuhinya hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD. Menurut Astini & Yadnyana (2019) penerapan dari komponen-komponen GCG merupakan suatu keharusan oleh karena itu tuntutan penerapan GCG pada lembaga keuangan seperti LPD diharapkan nantinya akan membantu LPD kearah yang lebih baik.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan adanya hasil penelitian terdahulu maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian kembali tentang **“Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud?
- 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud?
- 3) Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud?
- 4) Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud?
- 5) Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud
- 2) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud
- 3) Untuk mengetahui pengaruh responsibilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud

- 4) Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud
- 5) Untuk mengetahui pengaruh kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat pada beberapa pihak yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Mahasiswa

Untuk mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh pada saat bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di perusahaan dan dapat menanggapi suatu kejadian dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti masa mendatang dengan penelitian yang sejenis dan untuk menambah referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada masalah yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis rumusan masalah atau digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi dimasyarakat

2. Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perusahaan-perusahaan khususnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan pentingnya penerapan *good corporate governance* bagi kelangsungan hidup LPD itu sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien dimana mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer (Ariani, 2020).

Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan adalah pertemuan antara pemegang saham sebagai pemberi dana dengan manajemen sebagai pengelola dana. Manajer perusahaan yang diangkat oleh pemegang saham untuk menjalankan usaha seringkali bertindak untuk mementingkan dirinya sendiri. Tujuan manajer yang bertentangan dengan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen, hal ini sering disebut dengan *agency problem* (Putra, 2020).

Permasalahan adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu yang tepat. Kedua adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko, dengan demikian prinsipal dan agen

mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda karena adanya perbedaan preferensi risiko (Suryani, 2018).

Berkaitan dengan penelitian ini yang bertindak sebagai prinsipal yaitu desa pakraman yang merupakan pemilik dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dari segi pengelolaannya desa pakraman mendelegasikan tugas pengelolaan LPD kepada pengurus LPD yang bertindak sebagai agen. Adanya pelimpahan tugas dari prinsipal keagen ini, telah menimbulkan adanya hubungan keagenan antara krama desa pakraman dengan pengelola LPD yang memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti konflik kepentingan serta pengelola LPD wajib mempertanggungjawabkan keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan LPD kepada krama desa (Handayani, 2019).

Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah bahwa pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakni bahwa LPD tidak mencuri ataupun menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana yang telah ditanam oleh krama desa adat dan nasabah, serta berkaitan dengan bagaimana para krama desa dan nasabah mengontrol parapengelola LPD (Ariani, 2020).

2.1.2 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang pemahaman tentang pengertian GCG yang dikeluarkan oleh beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholder*). Menurut Oliver (1995) GCG muncul dalam organisasi

disebabkan karena adanya masalah agensi atau konflik kepentingan yang melibatkan anggota organisasi. Menurut *Cadbury committee of United Kingdom* (1992), menyebutkan bahwa seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pedagang saham, pengelola (pengurus) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu konsep tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan. Menerapkan sistem tata kelola yang baik pada organisasi sudah didukung dengan dikeluarkannya pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006. Terdapat unsur penting dalam pedoman tersebut yaitu adanya prinsip-prinsip GCG yang harus diterapkan perusahaan antara lain: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Menerapkan prinsip-prinsip GCG khususnya pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengelolaan LPD yang akan mengarah pada kinerja LPD yang lebih baik (Yandani, 2019).

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas yaitu dari *corporate overnance* (tata kelola perusahaan) antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. *Good Corporate Governance* (GCG) harus memberikan insentif yang tepat untuk dewan direksi dan manajemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham dan juga harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efisien (Anggririawan, 2020).

2.1.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam penerapannya agar terlaksana dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan konsep *Good Corporate Governance* (GCG), setidaknya terdapat lima pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 yang kemudian pedoman tersebut disempurnakan pada tahun 2006 yaitu Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Dalam pedoman tersebut KNKG memaparkan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan

informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus, mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Konsep ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat di dalamnya berdasarkan prinsip kewajaran.

2.1.4 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) dengan melaksanakan *corporate governance*, penerapan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui beberapa tujuan berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
- b. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.5 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) dengan melaksanakan *corporate governance*, ada beberapa manfaat yang biasa diperoleh antara lain:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
- d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholders value* dan dividen.

2.1.6 Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja

Kinerja dalam organisasi adalah jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja keuangan telah merosot sehingga perusahaan atau instansi mengalami krisis yang serius (Admaja dkk, 2015). Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuannya adalah dengan mengetahui kinerja perusahaan tersebut (Dewi, 2021).

Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi

secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan) (Wahyuni 2021). Definisi kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Yuka, 2019).

Peningkatan dari kinerja organisasi yang berdampak pada tercapainya tujuan organisasi harus didukung dengan adanya sebuah tata kelola yang baik atau *good corporate governance* (GCG). Kinerja yang baik mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat desa adat selaku sumber dan tujuan atas aliran dana yang dihimpun oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengalami proses yang baik (Mulyawan, 2017).

Penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil aktivitas yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Krismaya 2014). Penilaian kinerja operasi suatu perusahaan juga sangat diperlukan oleh *stakeholders* yang lainnya, misalnya oleh pemerintah, karyawan dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dalam memenuhi standar perilaku yang diterapkan sebelumnya agar tercapai

tujuan perusahaan yang baik melalui penilaian kinerjanya, maka perusahaan dapat memilih strategi struktur keuangannya (Yuka, 2019).

2.1.7 Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Pengukuran kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan LPD lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan LPD itu sendiri, dengan kata lain mengukur kinerja LPD sangat penting bagi *stakeholders* LPD, yaitu manajemen LPD, nasabah, dan krama desa adat. LPD yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang sangat tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat LPD yang bersangkutan (Dewi, 2018).

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat ditinjau dari perspektif kinerja manajerial maupun kinerja individu pegawai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Kinerja manajerial dan individual merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang dilihat melalui indikator prestasi karyawan, dimana kinerja atau prestasi kerja karyawan pada dasarnya adalah hasil karya seseorang karyawan selama periode tertentu dengan kemungkinan seperti: standar, target, atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu atau disepakati bersama. Beberapa indikator dikembangkan terkait proses manajemen dan proses pelaporan keuangan yang mengindikasikan tingkat kinerja LPD (Dewi,

2018).

2.1.8 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu unsur kelembagaan desa pakraman yang menjalankan fungsi keuangan desa pakraman untuk mengelola potensi keuangan desa pakraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Fungsi LPD sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. LPD adalah salah satu lembaga desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.
2. Pemberdayaan LPD diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf hidupkrama desa untuk menunjang pembangunan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan didirikannya LPD adalah:

1. Mendorong pembangunan masyarakat desa melalui tabungan yang terarahserta penyaluran modal kerja efektif
2. Menciptakan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerjapedesaan
3. Meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran dan peredaran usahadi desa.

Tujuan tersebut bisa tercapai apabila bidang usaha yang dilaksanakan LPD seperti tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 yaitu:

1. Menerima simpanan uang dari warga masyarakat desa dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka
2. Memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri, kerajinan kecil, pedagang dan usaha-usaha lain yang dipandang perlu
3. Usaha-usaha lain yang bersifat pengarahana dana desa
4. Penyertaan modal pada unsur-unsur lainnya
5. Menerima pinjaman-pinjaman dari lembaga keuangan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa pakraman yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa untuk krama desa, LPD sebagai lembaga keuangan memiliki lapangan usaha sebagai berikut:

1. Menerima atau menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito
2. Memberikan pinjaman kepada krama desa
3. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batasan lainnya dalam jumlah pinjaman atas dukungan atau bantuan modal
4. Menyiapkan kelebihan likuiditasnya pada Bank Permusyawaratan Desa (BPD) Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang

memadai.

Menurut Dewi (2021) adapun peranan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di desa pakraman adalah desa merupakan basis terdepan dalam menuju kemandirian, karena desa memiliki kontribusi penting sebagai aset pembangunan nasional. Desa dipandang memiliki keuntungan komparatif, karena memiliki *resource* yang besar seperti tenaga kerja, kekayaan alam, tradisi dan kebudayaan desa dipandang perlu memberdayakan sehingga mempunyai peranan yang nyata dalam mendukung pembangunan nasional. Semakin meningkat dan kompleksnya pembangunan, desa pakraman memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat agar terhindar dari pengaruh buruk pesatnya pembangunan. Mengingat pembangunan dan kontribusi desa pakraman begitu besar dalam masyarakat serta dalam upaya untuk mengantisipasi dinamika sosial ekonomi, maka dipandang perlu memodifikasi kegiatan Desa Pakraman kearah usaha produktif, yaitu untuk memberdayakan pakraman sebagai kekuatan yang tidak hanya berbasis sosial tetapi juga bernuansa ekonomi. Peluang ini ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Bali 972 Tahun 1984 yang mengatur tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Langkah ini merupakan langkah strategis mengingat Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, tingkat perputaran uang yang sangat tinggi dan sebagian perputaran uang tersebut lari ke luar Bali. Tujuan utamanya dengan dikeluarkannya SK tersebut selain untuk memberdayakan desa pakraman, juga termasuk usaha untuk melindungi masyarakat pedesaan dari incaran para rentenir (Dewi, 2021).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Mahaendrayasa & Putri (2017), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 35 LPD dengan 70 responden. Penentuan sampel menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen dan uji asumsi klasik untuk keakuratan hasil analisis regresi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari akuntabilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan transparansi dan tanggung jawab berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar.
2. Mulyawan, dkk (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) serta untuk menguji apakah budaya tri hita karana memoderasi pengaruh tersebut”. GCG diukur dengan menggunakan kuesioner mengenai lima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Budaya tri hita karana diukur dengan kuesioner mengenai tiga aspek tri hita karana yaitu parahyangan, pawongan, palemahan. Kinerja LPD diukur menggunakan CAMEL (*capital, asset, management, earnings, liquidity*) yang diperoleh dari laporan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan

Desa (LPLPD) Kota Denpasar per desember 2016. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh GCG pada kinerja LPD adalah analisis regresi linear sederhana dan untuk menguji apakah budaya THK memoderasi pengaruh GCG pada kinerja LPD digunakan *moderated regression analysis*. Hasil analisis data menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif pada kinerja LPD, dan budaya THK memperkuat pengaruh GCG pada kinerja LPD di Kota Denpasar.

3. Putri & Putra (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan”. Penelitian ini dilakukan pada 52 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di Kabupaten Badung.dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG yaitu akuntabilitas dan independensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 132 responden. Sedangkan ketiga prinsip lainnya yaitu transparansi, responsibilitas dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Variabel motivasi dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
4. Dewi (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja Lembaga perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung”.

Variabel bebas yang digunakan adalah prinsip-prinsip GCG dan variabel terikat yang digunakan adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Responsibilitas tidak berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

5. Suryani (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Prinsip prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal dan Petang. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif pada kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal dan Petang.
6. Suryantara (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Filosofi Tri Hita Karana terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kota Denpasar”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. dan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah *multiple regression analysis* (regresi linear berganda). Hasil penelitian

menunjukkan bahwa GCG dan filosofi tri hita karena berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD se-Kota Denpasar.

7. Putri (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung”. Variabel bebas yang digunakan adalah prinsip-prinsip GCG dan variabel terikat yang digunakan adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linear berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung.
8. Praningsih, dkk (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34 LPD dengan 168 responden. Penarikan sampel dilakukan dalam dua tahap yaitu *purposive sampling* dan *proportionate random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrument penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh

positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal.

9. Suwarmika, dkk (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)”. Penentuan sampel jenuh menggunakan *sampling* dimana semua anggota dijadikan sampel sebanyak 30 sampel dengan masing- masing ketua LPD sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja LPD sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja LPD.
10. Yandani & Suryanata (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung”. Tujuan penelitian ini adala untuk mengerahui pengaruh prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 LPD dengan 68 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, dan sebelumnya dilakukan pengujian instrument penelitian dan uji asumsi klasik untuk keakuratanhasil analisis regresi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kabupaten Badung.
11. Ariani, dkk (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan filosofi tri hita karena

terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar”. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 LPD di Kota Denpasar. Penentuan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Analisis metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang dilengkapi dengan statistic deskriptif, yaitu uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar, sedangkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan filosofi tri hita karena tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar.

12. Handayani, dkk (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem”. Jumlah sampel yang digunakan adalah 145 responden diambil dari masing- masing LPD yang berada di Kecamatan Rendang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip- prinsip GCG yaitu transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.
13. Putra & Sunarwijaya (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan kinerja Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Blahbatuh Gianyar”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 kredit daerah institusi dengan 108 responden. Penentuan sampel menggunakan sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Blahbatuh, Gianyar, Bali.

14. Tri, dkk (2020) melakukan penelitian mengenai “Implikasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan budaya lokal Bali terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal”. Jumlah populasi dan sampel sebanyak 34 LPD. Setiap LPD diambil dua responden, jadi ada 68 responden. Penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik sampling jenuh dan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal, sedangkan kewajaran dan penerapan budaya lokal berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal.
15. Anggrirawan (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kecamatan Abiansemal

Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 34 LPD dengan 68 responden, Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrument penelitian dan uji asumsi klasik untuk keakuratan hasil analisis regresi. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

16. Dewi & Yadnyana (2021) melakukan penelitian mengenai “Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada kinerja berbasis *Balanced Scorecard* di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis *Balanced Scorecard* di LPD Kabupaten Badung. Variabel bebas yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Sampel pada penelitian ini sebanyak 72 LPD di Kabupaten Badung. Data yang digunakan adalah data primer dengan kuesioner, dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan, sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja berbasis *Balanced Scorecard*.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan terletak pada variabel independent (variabel bebas) yang digunakan yaitu prinsip-prinsip *good corporate governance*. Perbedaan dari penelitian

sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada variabel dependent (variabel terikat) keuangan, dan kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian ini seperti pada LPD di Kecamatan Ubud.

